

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Karena sudah kodratnya bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang pria dengan seorang wanita ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Adanya perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian. Dimana perceraian dapat terjadi sewaktu-waktu kepada sepasang manusia yang sudah menikah. Perceraian terjadi ketika dua manusia yang telah menikah tidak dapat dipertahankan lagi untuk tinggal dan hidup bersama. Adanya perkawinan dan waktu kebersamaan antara sepasang suami istri, maka terdapat akibat hukum dengan adanya harta bersama yang mereka kumpulkan untuk masa depan keluarga mereka, entah berupa rumah, mobil, tanah, uang dan sebagainya.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang

¹Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet.V ; Bandung : Citra Umbara, 2010), h.2.

dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Apabila perceraian telah terjadi, maka keduanya akan merasa ingin memiliki harta yang diperoleh selama mereka bersama. Dalam hal ini bagi seorang muslim, untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan penengah untuk menengahi dan mengadili perkara tersebut, maka diajukanlah permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama setempat.

Di dalam persidangan bukan tidak mungkin sebuah gugatan harta bersama (gono-gini) ditolak oleh majelis hakim, mungkin karena posita dinilai kabur atau bukti-bukti yang tidak bisa dibenarkan oleh majelis hakim. Dalam studi putusan dengan register perkara No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg terjadi di Pengadilan kota Malang yang diputus pada tgl 08 Juli 2013 Peneliti pada waktu itu mengikuti berjalannya sidang, dalam gugatan tersebut Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk membagi obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang menurut Penggugat itu merupakan harta bersama yang didapat bersama dengan istri (Tergugat) selama dalam perkawinannya dengan bagian separuh untuk Penggugat dan separuhnya lagi untuk Tergugat. Permintaan tersebut ditolak oleh majelis hakim, namun kemudian majelis hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat supaya memberikan kompensasi kepada Penggugat atas jasanya yang ikut andil dalam pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Bagi Peneliti hal tersebut sangatlah menarik untuk diteliti karena di dalam persidangan tersebut majelis hakim telah menolak gugatan namun kemudian majelis hakim memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada

penggugat supaya penggugat *legowo* dengan ditolaknya gugatan tersebut serta hakim merasa bahwa penggugat layak menerima kompensasi tersebut karena merasa ikut serta andil dalam pembangunan rumah yang dibangun bersama istrinya, walaupun hampir seluruh uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut ialah uang dari pihak Tergugat (tepatnya ialah uang yang diberikan oleh nenek tergugat). Dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan kompensasi kepada Penggugat yang mana hal itu tidak diminta oleh Penggugat (tidak disebut di dalam petitum). Hal ini bertentangan dengan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg menyatakan bahwa sebuah putusan majelis hakim tidak boleh melebihi apa yang dituntut, dengan kata lain bahwa majelis hakim dilarang memutus selain yang tersebut didalam petitum. Disisi lain, jika Penggugat tidak diberi kompensasi maka tidaklah adil karena Penggugat juga berjasa atas pembangunan rumah yang sedang menjadi obyek sengketa.

Putusan majelis hakim tersebut merupakan penemuan hukum dimana hakim memberikan kompensasi berupa uang kepada penggugat yang mana penggugat tidak mencantumkan dalam petitumnya. Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Kalau hakim hendak menjatuhkan keputusan, maka ia akan berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang akan menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya.

Untuk dapat memberikan keadilan bagi para pihak dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar. Hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah-masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus-kasus serupa.²

Dari penjelasan yang disampaikan di atas, peneliti akan meneliti tentang penolakan gugatan dalam perkara harta bersama ditinjau dari segi yuridis hukum positif serta ijtihad hakim dalam memutus perkara yang melebihi petitum. Dalam kaitannya tentang pembahasan, peneliti memberikan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim menolak Gugatan dan Memberikan Kompensasi Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi Kasus No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas kita dapat menyimpulkan rumusan sebagai berikut :

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159.

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Dalam Putusan Majelis Hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg?
2. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kompensasi Dalam Putusan Majelis Hakim No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan dalam latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap penolakan gugatan oleh majelis hakim dalam perkara No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
2. Mengetahui serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap pemberian kompensasi dalam perkara No.1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

- a. sebagai refrensi bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang serupa, yang dalam perkara ini majelis hakim melakukan ijtihad atau penemuan hukum yakni dengan diberikannya kompensasi kepada Penggugat.
- b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi Peradilan Agama dalam harta bersama. Diharapkan pula bisa sebagai acuan mahasiswa serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.

- c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamalkan di tengah-tengah masyarakat.
- d. Selain itu, peneliti berharap agar penelitian ini akan di jadikan salah satu rujukan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Teoritis

- a. Secara teori, penulis berharap pada penelitian kali ini bisa meningkatkan khazanah keilmuan dan pengalaman bagi masyarakat mengenai alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam menolak suatu perkara di pengadilan, khususnya dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Malang.
- b. Selain itu, manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini salah satunya adalah agar dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya, khususnya untuk mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya dalam menambah wawasan atau khasanah keilmuan di bidang hukum perdata Islam, khususnya masalah harta bersama.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya yang mana dalam penelitaian ini akan dibahas dalam 4 bab.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang dari permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori. Bab ini meliputi kajian teori sebagai salah satu dari perbandingan penelitian ini. Kajian Teori ini disesuaikan dengan permasalahan dilapangan yang diteliti, sehingga teori tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan

BAB III : Berisi deskripsi dari kasus perkara Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg) serta analisis Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Dan Memberikan kompensasi Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

BAB IV : Berisi tentang penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.